



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 3-K/PM II-09/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUJI RIYANTO
Pangkat : Praka, 31071221721187
Jabatan : Tabakpan-1/1/II/3
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 8 Nopember 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln, Raya Bogor Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan :

Danyonif 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/IX/2017 tanggal 7 September 2017. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 September 2017 oleh Danyonif Mekanis 201/JY berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/ 09-K / PM II-09 /AD / IX / 2017 tanggal 28 September 2017.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara penyidikan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-31/A-II/X/2017 bulan Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Papera Nomor : Kep/76/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Nomor : Sdak/166/K/AD/II-09/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/3-K/PM II-09/AD/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 3-K/PM II-09/AD/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/K/AD/II-09/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli dan menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berupa barang :
1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam abu-abu.
Dirampas untuk Negara.
 2. Berupa surat-surat :
2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam abu-abu tanpa dilengkapi surat-surat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadarikannya kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan hari Kamis tanggal 7 September 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi atau di depan perumahan Kota Wisata Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-9 Bandung telah melakukan tidak pidana :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel I pada tahun 2007 di Rindam Jaya, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 201/JY sampai dengan yang menjadi parka ini dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 Terdakwa membuka akun penjualan sepeda motor bekas di media social Facebook mencari sepeda motor untuk istrinya dan menemukan sepeda motor jenis Honda Vario techno warna abu-abu dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tawar dan akhirnya disepakati dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan si penjual melalui WhatsApp dengan nomor 0895333061764 janji untuk bertemu di Perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi, dan

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario techno yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa membeli accu motor baru selanjutnya pulang ke rumah, setibanya di rumah Terdakwa memberitahu istrinya tentang sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut namun istri Terdakwa tidak setuju dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor tersebut, selanjutnya saat itu juga Terdakwa langsung memposting sepeda motor Honda Vario techno tersebut di akun Facebook untuk dijual dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Tim Buser Polsek Cileungsi Aiptu Abung Azid Muslim (Saksi-1) dan Bripta Deni Nursaid (Saksi-2) melihat foto sepeda motor di media sosial facebook dengan akun Terdakwa yang diduga hasil kejahatan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 beserta tim buser Polsek Cileungsi dengan akun bernama "Lia Putri" menghubungi Facebook Terdakwa berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut, Setelah ada kesepakatan harga waktu dan tempat transaksi yaitu di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor pada pukul 22.00 WIB.

d. Bahwa setelah ada kesepakatan harga, tempat dan waktu transaksi tersebut, maka sekitar pukul 21.15.Wib Terdakwa menelpon Prada Muhammad Krisdiantoro (Saksi-3) yang baru pulang dari PAM dan minta tolong diantar ke Cibubur dan Terdakwa menunggu Saksi-3 di kantor setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 dengan berpakaian preman ikut pergike daerah Cibubur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam.

e. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama rekan-rekan anggota Tim Buser Polsek Cileungsi sudah berada di depan perumahan Kota Wisata Kab. Bogor menunggu kedatangan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario techno bersama Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan tim buser mendekati Terdakwa dan bertanya " dari mana ?", Terdakwa Jawab "saya anggota", Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya lagi "dari anggota mana ?", Terdakwa Jawab " Anggota Yonif 201/JY", kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati Saksi-3 yang sedang bermain HP lalu bertanya kepada Saksi-3 "kamu siapa ?", Saksi-3 menjawab "Saya yuniornya Praka Puji Rianto (Terdakwa)", kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya lagi "kamu anggota mana ?", Saksi-3 menjawab " Anggota Yonif Mekanis 201/JY", Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 meminta terdakwa dan Saksi-3 untuk menunjukkan KTanya, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Buser tersebut membawa Terdakwa dan Saksi-3 beserta sepeda motornya Honda Vario techno dan Sepeda Motor Yamaha Vixion ke kantor Polisi Polsek Cileungsi Kab. Bogor.

f. Bahwa setelah sampai di Polsek Cileungsi Kab. Bogor Saksi-1 dan Saksi-2 memeriksa Surat-surat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-3 dan ternyata sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah, setelah Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif kemudian menghubungi Subdenpom III/1-3 Kab Bogor agar menjemput Terdakwa di Polsek Cileungsi Kab. Bogor dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Subdenpom III/1-3 Kab. Bogor menjemput Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui mekanisme jual beli kendaraan yang benar adalah kendaraan yang akan dijual harus dilengkapi berupa STNK, BPKB dan Faktur dari kendaraan dan transaksi jual beli dikuatkan dengan kwitansi.

Dakwaan :Pasal 480 ke-1 KUHP.

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Krisdiantoro
Pangkat, NRP : Prada, 31150606870494
Jabatan/ Pekerjaan : Ta Juris Simin 201/JY
Kesatuan/ Intansi : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tgl lahir : Pati, 14 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif Mekanis 201/JY tahun 2015 dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 21.15. Wib Saksi pulang dari PAM Vip dari Bandara Halim sesampainya di barak Terdakwa menelpon Saksi minta tolong diantar ke Cibubur dan Saksi ditunggu oleh Terdakwa di Kantor, Setelah menerima telpon dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang dilengkapi dengan surat-suratnya dan masih berpakaian dinas berangkat ke kantor menemui Terdakwa, setelah sampai di kantor Saksi kembali lagi ke barak untuk berganti pakaian preman kemudian berangkat ke daerah Cibubur tepatnya di depan gerbang Perumahan Kota Wisata, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam.

3. Bahwa sesampainya di depan gerbang Perumahan Kota Wisata bermain Handphone tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman datang dan membawa senjata api (pistol) bertanya kepada Saksi "kamu siapa ?", Saksi menjawab "Saya yuniormya Praka Puji Rianto (Terdakwa)", kemudian Orang tersebut bertanya lagi "kamu anggota mana ?", Saksi menjawab "Anggota Yonif Mekanis 201/JY", Selanjutnya Orang tersebut meminta KTA Saksi dan Saksi di bawa ke Polsek Cileungsi dengan Mobil Toyota Yaris oleh orang tersebut yang ternyata adalah anggota Polsek Cileungsi.

4. Bahwa Setelah sampai di Polsek Cileungsi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dipakai Terdakwa tersebut adalah barang hasil dari kejahatan tanpa dilengkapi dengan Surat-surat yang sah.

5. Bahwa pada saat Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Cibubur tepatnya di depan Perumahan Kota Wisata Saksi tidak mendapat imbalan atau upah dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr Ambung Aziz Muslim (Saksi-2), Dedi Nursaid (Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dikarenakan rumahnya jauh dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ambung Azid Muslim
Pangkat, NRP	: Aiptu, 73080654
Jabatan/ Pekerjaan	: Ka Tim Buser Polsek Cileungsi
Kesatuan/ Intansi	: Polres Kab. Bogor
Tempat, tgl lahir	: Ciamis, 17 Agustus 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Mess Aspol Polsek Cileungsi Jalan Alternatif Cileungsi Cibubur Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tim Saksi melihat foto sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu di media sosial Facebook yang diduga dari hasil kejahatan kemudian tim Saksi dengan akun yang bernama "Lia Putri" mengadakan dialog dengan Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan tim Saksi bersepakat untuk berpura-pura membeli sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Bripka Dedi Nursaid merapat ke depan perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dan pada saat Terdakwa sampai di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu bersama Prada Muhammad Krisdiantoro (Saksi-1) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, Kemudian Saksi dan Tim Menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama sepeda motor jenis Honda Vario Nopol tidak ada dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang diduga Terdakwa telah melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion yang dipakai Saksi-1 setelah diperiksa oleh saksi ternyata dilengkapi dengan surat-surat dan Skasi-1 pada saat itu menerangkan bahwa Saksi-1 hanya mengantar seniornya saja (Terdakwa).
4. Bahwa sebelum saksi dan tim melakukan penangkapan, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih berdinan aktif, setelah Terdakwa diamankan di Polsek Cileungsi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif, kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/1-3 Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Dedi Nursaid
Pangkat, NRP	: Bripka, 81020298

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota Tim Buser Polsek Cileungsi

Kesatuan/ Intansi : Polres Kab. Bogor
Tempat, tgl lahir : Bandung, 14 February 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Aspol Polsek Cileungsi Jalan Alternatif Cileungsi
Cibubur Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 dengan tim buser Polsek Cileungsi melihat foto sepeda motor yang diduga hasil kejahatan di media sosial Facebook, kemudian tim buser Polsek Cileungsi berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut selanjutnya tim buser Polsek Cileungsi dengan akun bernama " Lia Putri" menghubungi Facebook Terdakwa, setelah sepakat harga dan tempat transaksi di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor.
3. Bahwa Saksi sekira 22.00 Wib bersama rekan-rekan anggota dipimpin oleh Ka Tim Buser Polsek Cileungsi Aiptu Abung Azid (Saksi-2) Muslim sudah berada di depan perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Vario Nopol tidak ada bersama Prada Muhammad Krisdiantoro (Saksi-1) yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion , Selanjutnya Saksi dan tim buser Polsek Cileungsi menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama sepeda motor jenis Honda Vario Nopol tidak ada yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, kemudian tim buser memeriksa sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi-1 ternyata sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya dan pada saat Saksi bertanya kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa, Saksi-1 menjawab hanya mengantar Seniornya saja.
4. Bahwa pada saat saksi dan tim buser Polsek Cileungsi menangkap Terdakwa, Saksi dan tim buser tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif dan setelah diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif kemudian kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/1-3 Kab. Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa An. Praka Puji Rianto NRP 31071221721187 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 201/JY sampai dengan kasus ini terjadi.
2. Bahwa Terdakwa berniat membelikan sepeda motor istrinya yang digunakan untuk mengantar jemput anak sekolah dan senam di batalyon, kemudian Terdakwa pada tanggal 6 September 2017 membuka akun penjualan sepeda motor bekas di media sosial Facebook dan menemukan sepeda motor jenis Honda Vario Techno warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tawar dan akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwkemudian janji dengan si penjual sepeda motor melalui WhatsApp dengan Nomor 0895333061764 yang Terdakwa dapat dari akun Facebook dan

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
si penjual mengatakan "Rak, kita ketemuan di perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi", setelah Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario Techno yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa membeli accu motor baru, setibanya di rumah Terdakwa bercerita kepada istri Terdakwa dan Istri Terdakwa tidak setuju kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor tersebut.

4. Bahwa Terdakwa pada saat itu juga langsung memposting sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di akun Facebook di jual dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), keesok hariannya pada tanggal 7 September 2017 ada pembeli di akun Facebook Terdakwa dengan akun "Lia Putri", kemudian Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp milik Terdakwa dan pembeli dengan nama Lia Putri mengajak ketemuan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Perumahan Kota Wisata Cibubur Kab. Bogor.

5. Bahwa Terdakwa setelah itu mengajak adik leting Prada Muhammad Krisdiantoro (Saksi-1) untuk mengantar dan membawa sepeda motornya ke Perumahan Kota Wisata Cibubur, setibanya di Perumahan Kota Wisata Cibubur Terdakwa baru memberitahu Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motornya tersebut dan apabila sepeda motornya sudah laku terjual Terdakwa minta tolong agar Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai 15 (lima belas) menit kemudian datang si pembeli yang bernama "Lia Putri" dengan menggunakan Grab Online, tidak berapa lama kemudian disusul oleh 2 (dua) kendaraan roda empat jenis Toyota Yaris dan Innova dan salah seorang dari mereka turun dari kendaraan mendekati Terdakwa dan bertanya "dari mana ?", Terdakwa Jawab "saya anggota", orang tersebut bertanya lagi "dari anggota mana ?", Terdakwa Jawab "Anggota Yonif 201/JY", kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukan KTanya.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Kantor Polisi Polsek Cileungsi Kab. Bogor bersama dengan sepeda motor Honda Vario Techno dan sepeda motor milik Saksi-1, sesampainya di Polsek Cileungsi Kab. Bogor tidak berapa lama kemudian datang anggota Subdenpom III/1-3 Kab. Bogor menjemput Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Berupa barang :

1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam abu-abu.

2. Berupa surat-surat :

2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam abu-abu tanpa dilengkapi surat-surat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam abu-abu yang diakui oleh Terdakwa dari si penjual sepeda motor melalui WhatsApp dengan Nomor 0895333061764 yang Terdakwa dapat dari akun Facebook, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa An. Praka Puji Rianto NRP 31071221721187 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 201/JY sampai dengan kasus ini terjadi.

2. Bahwa benar Terdakwa berniat membelikan sepeda motor istrinya yang digunakan untuk mengantar jemput anak sekolah dan senam di batalyon, kemudian Terdakwa pada tanggal 6 September 2017 membuka akun penjualan sepeda motor bekas di media social Facebook dan menemukan sepeda motor jenis Honda Vario Techno warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tawar dan akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa janji dengan si penjual sepeda motor melalui WhatsApp dengan Nomor 0895333061764 yang Terdakwa dapat dari akun Facebook dan si penjual mengatakan "Pak, kita ketemuan di perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi", setelah Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario Techno yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa membeli accu motor baru, setibanya di rumah Terdakwa bercerita kepada istri Terdakwa dan Istri Terdakwa tidak setuju kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu juga langsung memposting sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di akun Facebook di jual dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), keesok hariannya pada tanggal 7 September 2017 ada pembeli di akun Facebook Terdakwa dengan akun "Lia Putri", kemudian Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp milik Terdakwa dan pembeli dengan nama Lia Putri mengajak ketemuan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Perumahan Kota Wisata Cibubur Kab. Bogor.

5. Bahwa benar Tim Buser Polsek Cileungsi Aiptu Ambung Azid Muslim (Saksi-2) dan Bripka Dedi Nursaid (Saksi-3) melihat foto sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu di media sosial Facebook yang diduga dari hasil kejahatan, kemudian tim Saksi-2 dengan akun yang bernama "Lia Putri" mengadakan dialog dengan Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan tim Saksi-2 bersepakat untuk berpura-pura membeli sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor.

6. Bahwa benar Saksi-2 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Saksi-3 merapat ke depan perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dan pada saat Terdakwa sampai di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu bersama Prada Muhammad Krisdiantoro (Saksi-1) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, Kemudian Saksi-2 dan Tim Menangkap

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi menampakan Terdakwa bersama sepeda motor jenis Honda Vario Nopol tidak ada dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang diduga Terdakwa telah melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah itu mengajak adik tiling Saksi-1 untuk mengantar dan membawa sepeda motornya ke Perumahan Kota Wisata Cibubur, setibanya di Perumahan Kota Wisata Cibubur Terdakwa baru memberitahu Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motornya tersebut dan apabila sepeda motornya sudah laku terjual Terdakwa minta tolong agar Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah 15 (lima belas) menit, kemudian datang si pembeli yang bernama "Lia Putri" dengan menggunakan Grab Online, tidak berapa lama kemudian disusul oleh 2 (dua) kendaraan roda empat jenis Toyota Yaris dan Innova dan salah seorang dari mereka turun dari kendaraan mendekati Terdakwa dan bertanya "dari mana ?", Terdakwa Jawab "saya anggota", orang tersebut bertanya lagi "dari anggota mana ?", Terdakwa Jawab "Anggota Yonif 201/JY", kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukan KTanya.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Kantor Polisi Polsek Cileungsi Kab. Bogor bersama dengan sepeda motor Honda Vario Techno dan sepeda motor milik Saksi-1, sesampainya di Polsek Cileungsi Kab. Bogor tidak berapa lama kemudian datang anggota Subdenpom III/1-3 Kab. Bogor menjemput Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui membeli sepeda motor melalui social media dengan harga murah dibawah harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan merupakan kejahatan, tetapi Terdakwa tetap membelinya dan dijual kembali melalui social media facebook dengan maksud untuk cepat mendapat keuntungan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya karena hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Dan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara tunggal menurut pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa An. Praka Puji Rianto NRP 31071221721187 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 201/JY sampai dengan perkara ini terjadi.

2. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah Praka Puji Rianto NRP 31071221721187, pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif Mekanis 201/JY, seorang anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep / 76 / XII / 2017 tanggal 8 Desember 2017 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Sdak / 166 / K / AD / II-09 / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar Praka Puji Rianto NRP 31071221721187 adalah anggota TNI AD aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut adalah termasuk subyek hukum yang pada dirinya mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud dengan “membeli” adalah satu cara/perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Perdata/Hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu benda/barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda/barang yang dijual belikan tersebut). Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan tindakan untuk ikut mendapat/menikmati atas sesuatu benda / barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang .

Yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain .

Yang di maksud dengan “hadiah” (menerima hadiah) adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri / orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” atau “menyembunyikan” adalah baik menyimpan maupun menyembunyikannya sama yaitu dalam rangka menempatkan barang sedemikian rupa sehingga dirasa cukup aman (tidak begitu saja mudah diambil

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjalankan. Barang yang menyimpan reklatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “ *Benda atau Barang* ” adalah barang yang bergerak mempunyai nilai ekonomis. karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur di atas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum

Menimbang : Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “membeli, menjual untuk menarik keuntungan sesuatu benda”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berniat membelikan sepeda motor istrinya yang digunakan untuk mengantar jemput anak sekolah dan senam di batalyon, kemudian Terdakwa pada tanggal 6 September 2017 membuka akun penjualan sepeda motor bekas di media social Facebook dan menemukan sepeda motor jenis Honda Vario Techno warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tawar dan akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa janji dengan si penjual sepeda motor melalui WhatsApp dengan Nomor 0895333061764 yang Terdakwa dapat dari akun Facebook dan si penjual mengatakan “Pak, kita ketemuan di perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi”, setelah Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario Techno yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa membeli accu motor baru, setibanya di rumah Terdakwa bercerita kepada istri Terdakwa dan Istri Terdakwa tidak setuju kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu juga langsung memposting sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di akun Facebook di jual dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), keesok hariannya pada tanggal 7 September 2017 ada pembeli di akun Facebook Terdakwa dengan akun “Lia Putri”, kemudian Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp milik Terdakwa dan pembeli dengan nama Lia Putri mengajak ketemuan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Perumahan Kota Wisata Cibubur Kab. Bogor.

4. Bahwa benar Tim Buser Polsek Cileungsi Aiptu Ambung Azid Muslim (Saksi-2) dan Bripka Dedi Nursaid (Saksi-3) melihat foto sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu di media sosial Facebook yang diduga dari hasil kejahatan, kemudian tim Saksi-2 dengan akun yang bernama “Lia Putri” mengadakan dialog dengan Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan tim Saksi-2 bersepakat untuk berpura-pura membeli sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor.

5. Bahwa benar Saksi-2 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Saksi-3 merapat ke depan perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dan pada saat Terdakwa sampai di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama Prada Muhammad Krisdiantoro (Saksi-1) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, Kemudian Saksi-2 dan Tim Menangkap serta mengamankan Terdakwa bersama sepeda motor jenis Honda Vario Nopol tidak ada dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang diduga Terdakwa telah melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Unsur kedua: "Membeli, menjual untuk menarik keuntungan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagai mana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yang tersirat dalam kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa si pelaku telah mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menduga bahwa barang/benda itu diperoleh/berasal dari kejahatan, namun pada kenyataan si pelaku tetap saja melakukan tindakan/perbuatannya untuk menerima gadai suatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan *diperoleh* adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *kata-kata dari kejahatan* adalah bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda/barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. akan tetapi dengan diperolehnya secara melawan hukum yaitu penadahan dengan kata lain si pelaku membeli, menjual dan sebagainya dari orang yang menadah barang hasil kejahatan.

Dengan demikian dalam unsur ini mempunyai makna yaitu bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus di duga (culpa) bahwa barang tersebut diperolehnya dari kejahatan penadahan, namun pada kenyataannya yaitu menerima gadai suatu benda dari penadah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berniat membelikan sepeda motor istrinya yang digunakan untuk mengantar jemput anak sekolah dan senam di batalyon, kemudian Terdakwa pada tanggal 6 September 2017 membuka akun penjualan sepeda motor bekas di media social Facebook dan menemukan sepeda motor jenis Honda Vario Techno warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tawar dan akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa janji dengan si penjual sepeda motor melalui WhatsApp dengan Nomor 0895333061764 yang Terdakwa dapat dari akun Facebook dan si penjual mengatakan "Pak, kita ketemuan di perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi", setelah Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario Techno yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa membeli accu motor baru, setibanya di rumah Terdakwa bercerita kepada istri Terdakwa dan Istri Terdakwa tidak setuju kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor tersebut.

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu juga langsung memposting sepeda motor Honda Vario Techno tersebut di akun Facebook di jual dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), keesok hariannya pada tanggal 7 September 2017 ada pembeli di akun Facebook Terdakwa dengan akun "Lia Putri", kemudian Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp milik Terdakwa dan pembeli dengan nama Lia Putri mengajak ketemuan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Perumahan Kota Wisata Cibubur Kab. Bogor.

4. Bahwa benar Tim Buser Polsek Cileungsi Aiptu Ambung Azid Muslim (Saksi-2) dan Bripta Dedi Nursaid (Saksi-3) melihat foto sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu di media sosial Facebook yang diduga dari hasil kejahatan, kemudian tim Saksi-2 dengan akun yang bernama "Lia Putri" mengadakan dialog dengan Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan tim Saksi-2 bersepakat untuk berpura-pura membeli sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan harga sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor.

5. Bahwa benar Saksi-2 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan Saksi-3 merapat ke depan perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dan pada saat Terdakwa sampai di depan Perumahan Kota Wisata Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu bersama Prada Muhammad Krisdiantoro (Saksi-1) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, Kemudian Saksi-2 dan Tim Menangkap serta mengamankan Terdakwa bersama sepeda motor jenis Honda Vario Nopol tidak ada dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang diduga Terdakwa telah melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah itu mengajak adik tiling Saksi-1 untuk mengantar dan membawa sepeda motornya ke Perumahan Kota Wisata Cibubur, setibanya di Perumahan Kota Wisata Cibubur Terdakwa baru memberitahu Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motornya tersebut dan apabila sepeda motornya sudah laku terjual Terdakwa minta tolong agar Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumah.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah 15 (lima belas) menit, kemudian datang si pembeli yang bernama "Lia Putri" dengan menggunakan Grab Online, tidak berapa lama kemudian disusul oleh 2 (dua) kendaraan roda empat jenis Toyota Yaris dan Innova dan salah seorang dari mereka turun dari kendaraan mendekati Terdakwa dan bertanya "dari mana ?", Terdakwa Jawab "saya anggota", orang tersebut bertanya lagi "dari anggota mana ?", Terdakwa Jawab "Anggota Yonif 201/JY", kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukan KTanya.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Kantor Polisi Polsek Cileungsi Kab. Bogor bersama dengan sepeda motor Honda Vario Techno dan sepeda motor milik Saksi-1, sesampainya di Polsek Cileungsi Kab. Bogor tidak berapa lama kemudian datang anggota Subdenpom III/1-3 Kab. Bogor menjemput Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui membeli sepeda motor melalui social media dengan harga murah dibawah harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK, BPKB dan Faktur dari kendaraan dan transaksi jual beli dikuatkan dengan kwitansi) merupakan kejahatan, tetapi Terdakwa tetap membelinya dan dijual kembali melalui social media facebook dengan maksud untuk cepat mendapat keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli, menjual untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan agar dalam membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang resmi dan tidak tergoda dengan harga barang yang murah serta Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan keinginannya mencari sepeda motor untuk istrinya kemudian Terdakwa membuka akun penjualan sepeda motor bekas di media social Facebook dan menemukan sepeda motor jenis Honda Vario techno warna abu-abu dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota TNI AD, dimana seorang Prajurit TNI dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi aturan hukum dan pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan masyarakat namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan aturan hukum dan keluhuran serta kesucian jati diri sebagai seorang prajurit TNI AD.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI Adkhususnya Kesatuan Terdakwa Yonif 201/JY.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

3. Terdakwa menyesali telah tergoda dan memilih jalur yang tidak resmi melalui akun facebook untuk mendapatkan motor tersebut.

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang menggerakkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif 201/JY.
3. Terdakwa mengetahui larangan untuk memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, namun Terdakwa tetap berkecimpung di dalamnya dan tidak menaati aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa barang :

1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam abu-abu.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

2. Berupa surat-surat :

2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda Vario wana Hitam abu-abu tanpa dilengkapi surat-surat.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Puji Rianto Praka NRP 31071221721187, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.

Menetapkan bahwa Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya
daripadana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam abu-abu.

Dirampas untuk Negara.

2. Berupa surat-surat :

2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda Vario wana Hitam abu-abu tanpa
dilengkapi surat-surat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh
Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP.13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati,
S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal
yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer Yulius Ginting, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti
Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.

Letda Chk (K) NRP.21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.

Letda Chk (K) NRP.21000147090780

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 3-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)